



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik agar tercapai optimalisasi daya guna dan hasil guna secara maksimal diperlukan alur keselarasan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hubungan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan hubungan kerja agar terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

Pasal 3

Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah mengandung prinsip sebagai berikut:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan public yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Saling memberikan manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang berpedoman pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah.

BAB II

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Pola Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pola sebagai berikut:

- a. konsultatif; dan
 - b. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan Hubungan Kerja yang sinergi dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah.
- (2) Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali dan keserasian pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.
- (4) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi antar Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pembidangan dalam pelaksanaan koordinasi kerja oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan hubungan kerja setiap Perangkat Daerah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 30



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR



Keterangan:
 1. Mekanisme Pola Hubungan Kerja digambarkan garis -----
 2. Mekanisme Pola Koordinasi digambarkan garis

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG